



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Ngawi, 02 Februari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kontrakan a.n Ibu Nina di Jl. #####, Kota Bandung. Sebagai **Penggugat**.

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Ngawi, 27 November 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, *WhatsApp:-*, **Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia** Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Tetela mendengar keterangan Penggugat;

Tela meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 1 dari 11



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kabupaten Ngawi, dengan bukti, Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tanggal 29 Agustus 1998.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup terakhir bersama di kontrakan di Jl. #####, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I** (L), tanggal lahir 02 Maret 1999, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Penggugat.
 - 3.2. **ANAK II** (L), tanggal lahir 26 Januari 2009, Pendidikan SLTP, dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3. **ANAK III** (P), tanggal lahir 17 Agustus 2017, Pendidikan TK, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **Desember 2017** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Februari 2021, sejak saat itu Penggugat masih menunggu Tergugat dan mempertahankan rumahtangganya. Namun kenyataan Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
 - 4.2. Tergugat memiliki banyak utang dan tidak mau melunasinya, adapun yang Penggugat melunasi sebagian dari utang tersebut, sehingga hal

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menambah beban keluarga dan seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **bulan Februari 2021** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri lagi.
6. Bahwa setelah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah kediaman kontrakan sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa setelah pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Tergugat benar tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: #####, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, tertanggal 31 Januari 2024.
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Nomor: #####, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, tertanggal 31 Januari 2024.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Bandung
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bandung pada tanggal 16 Februari 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ####, tanggal 29 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kabupaten Ngawi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : Puji Widodo bin Raji,
dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang.
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : Ninik Apriliya binti Saman,
dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama di Kota Bandung.

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang.
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara in person sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang bahkan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil juga, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang.
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah fiqh :

حذر المفا سد مقدم على جلب المصالح

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 698/PAN.PA.W10-A1/HK.05/II/2024, menyatakan bahwa perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 9 dari 11



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Bandung Anggaran Tahun 2024 ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.H

Biaya Perkara : N I H I L.

Putusan Nomor : 834/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 11 dari 11